



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 26A/KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SEKRETARIAT KEGIATAN PERKUATAN
MODAL BERGULIR APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012
PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Pengusaha Kecil, Mikro, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mereka dapat berdaya guna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menggali potensi daerah di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 401/KMK.017/1995 tentang Penyaluran Dana Bergulir;

8. Keputusan Bersama, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1 / KMK.010 / 2009, Nomor: 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor:11/43A/KEP.GBI/2009 tanggal 7 September 2009 tentang Strategi Pengembangan Keuangan Mikro;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

A. KELOMPOK KERJA (POKJA) :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Kecil Koperasi dan LKM melalui perkuatan Permodalan;
2. Melaksanakan sosialisasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
3. Mengadakan seleksi dan menetapkan Pengusaha Kecil Koperasi dan LKM calon peserta program;
4. Memantau kelancaran proses penyaluran dana kepada Pengusaha Kecil Koperasi dan LKM;
5. Melaporkan hasil kegiatan POKJA kepada Bupati Pacitan.

B. SEKRETARIAT :

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas administrasi program yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja;

2. Menghimpun, menginventarisasi data-data fisik maupun non fisik yang diperlukan guna kelengkapan pelaksanaan program;
3. Mendistribusikan informasi dan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
4. Mempersiapkan dan menyusun laporan hasil kegiatan POKJA tentang pelaksanaan program;
5. Menyimpan arsip-arsip yang berkaitan pelaksanaan program.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahim Anggaran 2012.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2012

71 **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : - - 2012****SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEGIATAN PERKUATAN MODAL BERGULIR APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012 PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	HERY PURWANTO,SH.MM	Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Drs. ZAENAL ARIFIN,MM	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. SUWARNO	Pimpinan Kas Pembantu Pemda. PT. Bank Jatim Cabang Pacitan
		b. ASEP YOGI JUNAEDI,S.Hut.ME	Kasubbid Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan
		c. SUSANTO	Kasi UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		d. GUNARDI	Kasi FPSP Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

7 BUPATI PACITAN**INDARTATO**

/1

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2012

TANGGAL : - - 2012

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN PERKUATAN MODAL BERGULIR
APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012 PADA DINAS
KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	DEDI SUPRIATNA, SE	Staf Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. BAMBANG SUPRIYANTO	Staf Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		b. FAJAR PANTJORO, SE	Staf Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN /₂



INDARTATO